



UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 4726 /UN31/HK.02/2021

TENTANG

DOSEN PEMBINA

MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA BERPRESTASI

TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

TAHUN 2017, 2018, 2019, 2020, DAN 2021 SEMESTER PERTAMA
DALAM RANGKA MEREALISASIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI (IKU-PTN) UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi Universitas Terbuka sebagai lembaga ilmu pengetahuan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dituntut untuk lebih fokus dalam merealisasikan target kinerjanya melalui Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN);
- b. bahwa mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus dengan prestasinya, dan dosen berkegiatan di luar kampus dengan memberi bimbingan kepada mahasiswanya dalam mengikuti berbagai kompetisi, merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada huruf a di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pembina Mahasiswa Universitas Terbuka Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 Semester Pertama dalam Rangka Merealisasikan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG DOSEN PEMBINA MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL TAHUN 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 SEMESTER PERTAMA DALAM RANGKA MEREALISASIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI (IKU-PTN) UNIVERSITAS TERBUKA.

KESATU : Dosen Pembina Mahasiswa Universitas Terbuka Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 Semester Pertama dalam Rangka Merealisasikan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) Universitas Terbuka, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Dosen Pembina Mahasiswa Universitas Terbuka Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 Semester Pertama dalam Rangka Merealisasikan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) Universitas Terbuka, selanjutnya disingkat Dosen Pembina Mahasiswa UT Berprestasi, mempunyai tugas memberikan arahan, bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa Universitas Terbuka peserta kompetisi dari mulai pendaftaran hingga selesainya kompetisi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen Pembina Mahasiswa UT Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Dosen Pembina Mahasiswa UT Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 645 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi PNS dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka (Perubahan Kedua), diberikan penghargaan dalam bentuk poin sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 23 Juli 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP.196610261991031001